

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian atau kontrak menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya”. Sebuah kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana hal ini sudah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian yang sah juga akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakan dengan iktikad baik. Namun jikasyarat-syaratnya tidak dipenuhi maka konsekuensi baik secara yuridis perjanjian tersebut batal dan batal demi hukum. Syarat obyektif dan syarat subyektifnya tidak terpenuhi.¹

Adapun permasalahan hukum yang timbul sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yakni dalam proses perundingan salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum namun belum final antara kedua belah pihak. Hal ini biasa terjadi karena salah satu pihak menaruh kepercayaan

¹ Abdul Jalil, *Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)*, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Volume 6 Nomor 2*, Gresik, 2020, hal. 215.

berlebih terhadap janji-janji yang telah diberikan. Hal ini menjadikan perundingan mengalami jalan buntu atau tidak mencapai kesepakatan.

Akibat hukum tidak terpenuhinya suatu kewajiban dalam perjanjian adalah biaya dan kerugian. hukum perjanjian juga turut berkembang, di mana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai perjanjian, termasuk salah satunya adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Penata Pernikahan. Penata Pernikahan adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena sebuah Penata Pernikahan harus mampu menghadirkan setiap keinginan dan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama. Penata Pernikahan juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat tertekan, frustrasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang

membuatnya. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.²

Pada proses perjanjian yang dilakukan oleh penata pernikahan dengan konsumen terbilang sangat unik, dimana pada penata pernikahan ini memiliki dua bentuk perjanjian yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Umumnya perjanjian tertulis diperuntukan bagi konsumen yang berada diluar kota dan konsumen yang mengambil paket out door (luar ruangan) dikarenakan harga yang ditawarkan cukup mahal mengingat perlengkapan yang dibutuhkan juga sangat banyak sehingga untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maka penata pernikahan menggunakan perjanjian tertulis ketika konsumen memilih paket ini. Tidak hanya perjanjian tertulis saja yang

² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 78

digunakan pada penata pernikahan ini, tetapi juga perjanjian tidak tertulis yang dalam hal ini adalah perjanjian lisan yang diperuntukan bagi konsumen yang berada disekitar wilayah dalam kota dan mengambil paket in door (dalam ruangan). Proses perjanjian pada penata pernikahan ini dilakukan pertama-tama dengan menggunakan uang muka yang biasanya disebut pembayaran muka sebesar yang telah disepakati antara konsumen dengan penata pernikahan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 mengatur bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian secara tertulis atau yang lazim disebut kontrak, tentu dapat dibuktikan apabila salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi) dengan merujuk kepada klausula yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1866 mengatur mengenai alat bukti dalam hukum perdata yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dengan demikian, dalam hal perjanjian secara lisan, maka bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan eksistensi perjanjian tersebut adalah saksi. Akan tetapi, perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya”. Ketentuan ini berarti, keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan bukti atau dikenal dengan *Unus Testis, Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi).³

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Akibat hukum yang dialami karena tidak dipenuhinya suatu perikatan adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga. Atau sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh penata pernikahan dengan pengguna jasanya dalam hal ini konsumen. Pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik.

Apabila konsumen melakukan tindakan wanpreksi dalam hal pembayaran yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang

³ Fitria Rahmadani, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan*, Diakses dari Margono-Surya Partners Chivalry & Trustworthy dalam <https://www.msplawfirm.co.id/kekuatan-hukumperjanjian-lisan/>, pada 10 Juli 2024, pukul 20:50 WIB

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen juga telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha yang menjadi pemilik suatu penata pernikahan tersebut, pelaku usaha penata pernikahan akan mengalami kerugian modal pembelian bahan pokok yang digunakan dalam usahanya.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Rina Wedding Organizer dari tahun 2022 sampai dengan 2024, yaitu Pada Tahun 2022 terdapat satu kasus yang mana Konsumen tidak mau membayar sisa pelunasan, pada tahun 2023 terdapat satu kasus yaitu Konsumen tidak mampu membayar sisa pelunasan dan memberikan kendaraan roda 2 sebagai jaminan, dan pada tahun 2024 terdapat satu kasus yaitu Konsumen menunda-nunda pembayaran

Berdasarkan data kasus yang dialami Rina Wedding Organizer diatas sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan, namun dalam hal ini konsumen melakukan

wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkerakan di pengadilan.

Dengan dengan adanya kasus wanprestasi yang dilakukan konsumen yang wanprestasi kepada penata pernikahan terhadap kesepakatan dalam perjanjian lisan, sehingga berdasarkan permasalahan di atas yang dikaji dalam penulisan ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERJANJIAN ANTARA PENATA PERNIKAHAN RINA (RINA WEDDING ORGANIZER) DENGAN KONSUMEN DI KOTA JAMBI”**

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pada perjanjian antara penata pernikahan rina (rina wedding organizer) dengan konsumen di Kota Jambi?
2. Apa kendala yang dihadapi Penata Pernikahan dalam upaya penyelesaian konsumen yang wanprestasi?

3. Bagaimana upaya penyelesaian pada Penata Pernikahan terhadap konsumen yang wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum pada wedding organizer terhadap konsumen yang wanprestasi.
- b. Untuk kendala yang dihadapi Penata Pernikahan dalam upaya penyelesaian konsumen yang wanprestasi.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pada wedding organizer terhadap konsumen yang wanprestasi.

2. Manfaat Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Antara Penata Pernikahan

Rina (Rina Wedding Organizer) Dengan Konsumen Di Kota Jambi.

- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi praktisi perkembangan ilmu hukum perdata.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 74

2. Penata Pernikahan

Penata Pernikahan adalah tim yang bertanggungjawab mengelola seluruh aspek dalam sebuah acara, mereka punya tanggungjawab utama memastikan semua agenda sebuah acara mulai dari hal-hal kecil hingga acara makan-makan dapat berlangsung mulus.⁵

3. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶

4. Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPK No. 8 Tahun 1999, Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

⁵ Sumarsono, Sosiolinguistik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 53

⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, Inermasa, Jakarta, 1987, hal. 29.

5. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km² dengan penduduknya berjumlah 610.854 jiwa (2019). Lambang Kota Jambi berbentuk perisai dengan bagian yang meruncing di bawah dikelilingi tiga garis dengan warna bagian luar putih, tengah berwarna hijau, dan bagian luar berwarna putih. Garis hijau yang mengelilingi lambang pada bagian atas lebih lebar dan di dalamnya tercantum tulisan “Kota Jambi” yang melambangkan nama daerah dan diapit oleh dua bintang bersudut lima berwarna putih. Itu melambangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Jambi yang terdiri atas berbagai suku dan agama, memiliki keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Semboyan kota jambi adalah Tanah Pilih Pesako Betuah secara filosofi mengandung pengertian bahwa Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan kota sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi, kebudayaan, mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga, dan kelompok maupun secara institusional yang lebih luas ; berpegang teguh dan terikat pada nilai – nilai adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang –

undangan yang berlaku. Kota Jambi berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 dan dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera nomor 103/1946, tanggal 17 Mei 1946. Kemudian ditingkatkan menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah. Kemudian kota Jambi resmi menjadi ibukota provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan Undang-undang nomor 61 tahun 1958.⁷

E. Landasan Teoretis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Teori Perlindungan Hukum, Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa tujuan hukum positif kita adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”⁸. Pada Pasal 28I ayat (4), berbunyi: Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

7

<https://sna-iaikapd.or.id/sna24jambi/index.php?main=WDZ0OE5HRkNMZw%3D%3D=&part=NUO%3D=> diakses pada 10 Februari 2025.

⁸ Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 9.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu: *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke beschaerming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*⁹.

Secara gramatikal, perlindungan adalah:

Tempat tempat berlindung, atau Hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat, atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan¹⁰.

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum merupakan:

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 259.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 259.

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya¹¹.

Perlindungan hukum merupakan suatu “perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis”¹².

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”¹³. Sedangkan Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa “pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal yakni perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*”¹⁴.

Menurut Maria Theresia Geme mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah:

“Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok”¹⁵.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

¹¹ *Ibid.*, hal. 263.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54.

¹⁴ Philipus M. Hadjon Dalam Buku Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 12.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hal. 262.

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum¹⁶.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif, merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
2. Perlindungan yang bersifat refresif. Berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa¹⁷.

Menurut Roscou Pound menyatakan bahwa:

Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*sosial engineering*). Roscou Pound mengklasifikasikan *interest-interest* yang dilindungi oleh hukum dalam tiga kategori pokok, meliputi: (1). *public interest* (kepentingan umum), (2). *sosial interest* (kepentingan masyarakat), dan (3). *privat interest* (kepentingan pribadi)¹⁸.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:

Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat abstrak umum serta terdapat di dalam, di belakang atau tersirat dalam peraturan hukum konkret, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada asas hukum yang tersurat atau konkret sifatnya. Asas hukum dibagi menjadi asas hukum yang luas yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum (*lex posteriori derogat legi priori*) dan asas hukum yang sempit yang berhubungan dengan bidang hukum

¹⁶ *Ibid*, hal. 263.

¹⁷ *Ibid*, hal. 264.

¹⁸ Lili Rasjidi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal.125.

tertentu saja (*freedom of contract / beginsel der contractsvrijheid/ kebebasan berkotrak*)¹⁹.

F. Metodologi Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. *Yuridis Empiris* adalah bertipe “Yuridis Sosiologis”, yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian di lapangan atau tempat penelitian tertentu. Namun demikian tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya.²⁰

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal. 113.

²⁰Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021*, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hal. 37

merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum.

Asas hukum, menurut pandangan Sudikno Mertokusumo bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan fikiran dasar yang umum dan abstrak yang terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum kongkrit.²¹

Mengenai landasan asas hukum, Sudikno menyatakan bahwa asas hukum mempunyai dua landasan yaitu pertama asas hukum berakar dalam kenyataan masyarakat (faktor riil) dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama (faktor idiil). Penyatuan faktor riil dan faktor idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum.²²

2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan “*Sosio Legal Research*”. Disebutkan pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan.

²¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007, hal. 5

²²*Ibid.*, hal. 6

Penulis juga melakukan penelahan secara mendalam terhadap Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Antara Penata Pernikahan Rina (*Rina Wedding Organizer*) Dengan Konsumen Di Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Data lapangan (*Field Research*)

Data lapangan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan data dokumentasi hasil penelitian, yang berkenan dengan permasalahan wanprestasi.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari sumber buku, Undang-Undang, Jurnal dan bukui-buku yang terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan data sekunder yang digunakan adalah:²³

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Penata Pernikahan.

²³ Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, *Op.Cit*

- 2) Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.
- 3) Sumber Data Tertier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan dialog atau wawancara langsung kepada responden yang terkait dengan penelitian ini, penggunaan wawancara lebih efektif dan efisien terhadap jumlah narasumber (sample) yang sedikit. Wawancara dapat berbentuk terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.²⁴ Hal ini akan efektif jika narasumber adalah pihak yang berpendidikan atau berpengalaman baik tentang objek yang ditanyakan, yaitu kepada pihak Penata Pernikahan.

- b. Metode Dokumentasi, yang merupakan data yang diambil dari beberapa catatan-catatan dan sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap Penata Pernikahan dan beberapa laporan tertulis lainnya.

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampling merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menetapkan langsung reponden yang akan dilakukan wawancara langsung.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak

²⁴ *Op.Cit*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi hal.38

²⁵ *Op.Cit*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, hal.39

terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan : Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan diuraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

Bab II. Tinjauan Umum uraian penjelasan tentang Pengertian penata pernikahan, Hak dan kewajiban para pihak penata pernikahan, jenis-jenis penata pernikahan, dan pengaturan penata pernikahan.

Bab III. Tinjauan Umum uraian dari penjelasan tentang pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum pengaturan perlindungan hukum.

Bab IV. Pembahasan dalam bab ini dijelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum pada penata pernikahan terhadap konsumen yang wanprestasi, upaya penyelesaian pada penata pernikahan terhadap konsumen yang wanprestasi dan kendala yang dihadapi penata pernikahan dalam upaya penyelesaian konsumen yang wanprestasi.

Bab V Penutup dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan penulisan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat.

